

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Belajar merupakan hal yang sudah dianggap sebagai insting alami manusia. Sejak dilahirkan, manusia sudah memiliki naluri untuk selalu belajar dengan sifat keingintahuannya. Karena sifatnya yang sangat mendasar inilah yang membuat manusia membutuhkan pendidikan sebagai bekal untuk kelangsungan kehidupannya. Pendidikan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai,

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan pendidikan sudah seharusnya mampu mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga potensi dan kemampuan tersebut dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa masing-masing

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1.

peserta didik memiliki karakteristik, latar belakang dan kecerdasan yang berbeda-beda, terutama kecerdasan intelektual.

Keberagaman potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik ini telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 71 berikut,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ ... ﴿٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, (Q.S. An-Nahl: 71)

Rizki yang dimaksud tidak hanya dalam hal materi saja, akan tetapi rizki berupa kecerdasan yang juga termasuk di dalamnya. Sehingga dari ayat tersebut, dipahami bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. Kemampuan dan potensi tersebut harus dapat dikembangkan secara optimal, baik oleh orang tua maupun lembaga pendidikan. Karena pada dasarnya mensukseskan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab setiap warga negara, tidak hanya tanggungjawab tenaga pengajar saja akantetapi orang tua dan keluarga juga mempunyai andil yang besar dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Sebagai mana yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa: 9)

Dari ayat tersebut, Allah melarang umat-Nya untuk meninggalkan generasi muda dalam keadaan lemah. Menciptakan generasi muda yang kuat, dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Pemberian pendidikan yang layak dan sesuai dengan kemampuan anak akan menjadikan anak berkembang dengan optimal dan baik. Tidak hanya secara akal pikiran saja, akan tetapi juga religius.

Peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dengan IQ (*Intelligence Quotient*) lebih dari 125 adalah anak-anak berbakat (*gifted*) yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Dalam seminar *Program Alternatives For The Gifted and Talented* yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1982 menyepakati bahwa anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa.<sup>2</sup> Mereka memerlukan pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat merealisasikan kemampuan yang mereka miliki sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

---

<sup>2</sup> Sitiatava Rizema Putra, *Panduan pendidikan Berbasis Bakat Siswa*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 23.

Peserta didik *gifted* yang menempuh kelas reguler akan dengan mudah merasa bahwa isi pelajarannya tidak menantang dan membosankan serta kemampuan intelektual mereka tidak terasah oleh kurikulum reguler. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat penuh dari pengalaman di kelas dan tidak akan dapat bekerja sesuai potensinya.<sup>3</sup> Oleh sebab itu anak-anak berbakat tersebut memerlukan pendidikan khusus. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.<sup>4</sup>

Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar Negara tahun 1945, menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu fokus pemerintah yang harus dicapai dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Tidak terkecuali pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan melebihi rata-rata.

---

<sup>3</sup> Daniel Muijs, *Effective Teaching; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 261.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 5.

Pendidikan khusus yang dapat diberikan kepada peserta didik *gifted* tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya,

1. Pengelompokan kemampuan (*Ability Grouping*)
2. Belajar kooperatif (*Cooperative Learning*)
3. Adaptasi Kurikulum (*Curriculum Compacting*)
4. *Peer Tutoring and Mentoring*
5. Akselerasi<sup>5</sup>

Pendidikan akselerasi adalah salah satu bentuk pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi peserta didik yang memiliki bakat lebih. Program akselerasi ini mulai dirintis sejak tahun 1999<sup>6</sup> dan terus dikembangkan sampai saat ini. Kelas akselerasi adalah kelas percepatan yang memungkinkan peserta didik menempuh pendidikan lebih cepat dari kelas reguler. Program ini hanya dapat ditempuh oleh peserta didik dengan kemampuan intelektual tinggi yang ditandai dengan  $IQ > 125$  atau yang disebut dengan anak-anak berbakat (*gifted*).

Pada kelas akselerasi mata pelajaran yang disampaikan tetap sama dengan kelas reguler. Tidak terkecuali pada mata pelajaran matematika. Proses belajar mengajar yang terdiri dari perencanaan, proses dan evaluasi,

---

<sup>5</sup> Daniel Muijs, *Effective Teaching ...*, hlm. 266.

<sup>6</sup> Christina Tulalessy, "Program Akselerasi, Bagaimana Pelaksanaannya di Lapangan", *Buletin Pusat Perbukuan*, (Vol. 10, 2004), hlm. 11.

juga harus terdapat pada pembelajaran matematika di kelas akselerasi. Alokasi pembelajaran yang tersedia di kelas akselerasi satu tahun lebih cepat dari kelas reguler. Hal ini akan berdampak pada perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika.

Tidak semua sekolah formal dapat membuka kelas akselerasi. Salah satu sekolah yang membuka kelas akselerasi pada tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama adalah di SMP Negeri 2 Semarang. Melihat kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan observasi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Pada Kelas Akselerasi Di SMP Negeri 2 Semarang Tahun 2013”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran program akselerasi pada pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Semarang?
2. Bagaimana proses pembelajaran program akselerasi pada pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Semarang?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran program akselerasi pada pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Semarang

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika pada kelas akselerasi di SMP Negeri 2 Semarang yang terdiri dari tahap perencanaan, proses sampai pada tahap evaluasi.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dipergunakan bagi,

#### 1. Peserta Didik

Dapat memotivasi peserta didik dalam mengenali potensi yang dimiliki serta dapat memaksimalkan potensinya.

#### 2. Guru

a. Memberikan sumbangan yang positif dalam memahami peserta didik yang memiliki bakat luar biasa.

b. Memberikan pemahaman bahwa peserta didik yang memiliki bakat istimewa memerlukan perlakuan yang berbeda dari peserta didik lainnya sehingga potensi yang dimiliki peserta didik berbakat dapat dimaksimalkan.

#### 3. Peneliti

a. Dengan adanya penelitian ini, akan menjalin kerjasama antara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika pada kelas akselerasi sehingga dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang pendidikan.

b. Mendapatkan pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran matematika pada kelas akselerasi

c. Sebagai calon guru, peneliti diharapkan dapat menjadi guru yang pengertian dan mampu memahami kemampuan dan karakteristik masing-masing peserta didik sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik

#### 4. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama untuk rujukan pembelajaran akselerasi matematika di SMP Negeri 2 Semarang.